



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 04 Januari 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 22 Maret 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda 3 orang anak sedangkan Termohon berstatus janda 1 orang anak;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah Termohon sendiri di Kabupaten Pelalawan selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah Pemohon sendiri di Kabupaten Pelalawan sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon selalu merasa kekurangan terhadap uang belanja yang Pemohon berikan, pada hal Pemohon sudah memberikan cukup, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari;
 - b. Termohon tidak berlaku adil terhadap anak bawaan masing-masing;
 - c. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
6. Bahwa sejak awal bulan November 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Pelalawan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 20 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Januari 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, telah di-*nazegele*n dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai abang ipar Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah lebih kurang sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kekurangan terhadap uang belanja yang Pemohon berikan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pelalawan dan Termohon tinggal di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai adik Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih kurang sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Simpang Rumbai, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pelalawan dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang isinya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon selalu merasa kekurangan terhadap uang belanja yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah memberikan cukup sesuai dengan kebutuhan sehari-hari;
- b. Termohon tidak berlaku adil terhadap anak bawaan masing-masing;
- c. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak awal bulan November 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah sendiri di , Lesung, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama Saksi I dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 23 Maret 2015,

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-nazege/en, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2015 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah abang ipar Pemohon, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama bukan orang yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai dalil gugatan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 8, menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Simpang Rumbai, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dan belum dikaruniai anak. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon selalu merasa kekurangan terhadap uang belanja yang Pemohon berikan, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Sejak perpisahan itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah adik kandung Pemohon, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai dalil gugatan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 8, menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, status Pemohon adalah duda dan status Termohon adalah janda, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Simpang Rumbai, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dan belum dikaruniai anak. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sejak perpisahan itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, status Pemohon adalah duda dan status Termohon adalah janda, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Simpang Rumbai, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, belum dikaruniai anak, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu merasa kekurangan terhadap uang belanja yang Pemohon berikan dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal di orang tua di , Lesung, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menyatukan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat kepada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Maret 2015 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon selalu merasa kekurangan terhadap uang belanja yang Pemohon berikan dan sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, yang dihubungkan dengan fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan ikrar talak berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lesung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Ana Gustina, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hakim Anggota

Drs. Darwin, SH., M.Sy

Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag

Panitera Pengganti

Ana Gustina, SH., MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)